



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI SUKASARI 5
KECAMATAN TANGERANG

NSS: 1010 2230 1071 NPSN: 20606442 e-mail: sdnsukasari51981@gmail.com
Jl. Mochammad Yamin No. 1 Babakan, Tangerang Telp : (021) 55728550 Kode Pos 15118
TANGERANG



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI SUKASARI 5
NOMOR : 421.2/011/SDN.SKS.5/1/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
SD NEGERI SUKASARI 5 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI SUKASARI 5

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di SD Negeri Sukasari 5;
- c. Bahwa untuk maksud pada poin (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan SD Negeri Sukasari 5 Tahun Pelajaran 2023/2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan poin (c) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah;
5. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah;
6. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses penilaian dasar dan menengah;
7. Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS);
- KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) SD Negeri Sukasari 5;
- KETIGA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dimaksud melaksanakan tugas – tugas sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Sukasari 5;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala SD Negeri Sukasari 5



Wawat Fustiawati, S.Pd.MM
NIP.19690808 200501 2 011

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
2. Yth. Pengawas Gugus 4 Kec. Tangerang;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukasari 5

Nomor : 421.2/011/SDN.SKS.5/1/2024

Tanggal : 25 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).

Daftar Nama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan SD Negeri Sukasari 5 Tahun Pelajaran 2024

NO.	JABATAN	N A M A	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala SD Negeri Sukasari 5 (Wawat Tustiawati, S.Pd.MM)	a. Bertanggung jawab atas kelancaran terselenggaranya penjaminan mutu pendidikan sekolah yang dipimpinnya. b. Menerima laporan dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan sekolah.
2.	Ketua	Rudi Mustafa, S.Pd.	a. Mengkoordinasikan semua kegiatan penjaminan mutu pendidikan sekolah.
3.	Sekretaris	Nurhayati, S.Pd.	a. Menyusun program kegiatan dan melaksanakan urusan administrasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan sekolah. b. Menginventarisasi kelengkapan administrasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan sekolah. c. Menyiapkan blanko-blanko / format-format dan keperluan lainnya.

NO.	JABATAN	N A M A	URAIAN TUGAS
4.	Pengembang Sekolah	1. Lia Yuliaanti, M.Pd. (SKL) 2. Rita Rosita Rodiah, S.Pd. (SKL) 3. Siti Mandasari, S.Pd. (SKL) 4. Nadia Femi Saputri, S.Pd. (SKL) 5. Rahmaningrum, S.Pd. (Standar Isi) 6. Ratu Ella Alawiyah, S.Pd.I (Standar Isi) 7. Destia Agus Juaningsih, S.Pd.SD (Standar Isi) 8. Ma'mun Murod, S.Pd. (Standar Isi) 9. Nurhikmah, S.Pd.SD (Standar Proses) 10. Siti Rochmah, S.Pd. (Standar Proses) 11. Musa Novarian Nugraha, S.Pd. (Standar Proses) 12. Endang Kadarisman, S.Pd. (Standar Proses) 13. Badruddin, S.Pd.I (Sandar Penilaian) 14. Nur Ubay, S.Pd.I (Sandar Penilaian) 15. Tio Suprianto, S.Kom. (Sandar Penilaian) 16. Amalia Muthia Khanza, S.Pd. (Sandar Penilaian) 17. Imasfufah, S.Pd. (Sandar Penilaian)	a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan (rapor mutu); b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan sekolah. c. Menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas dokumen kebijakan, dokumen standar, dan dokumen formulir. d. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. e. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. f. Mengelola data mutu pendidikan di sekolah.

Kepala SD Negeri Sukasari 5



Wawat Tustiawati, S.Pd.MM

NIP. 10690808 200501 2 011